

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA WISATA DALAM MENUNJANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERIS

Siti Ngaisah¹, Bagus Ananda Kurniawan², Chusnul Abadi³
Universitas Bhayangkara^{1,2,3}
sssitingaisah@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang digunakan untuk mengupayakan pengembangan dan pelestarian budaya Keris di Aeng Tong-Tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keris sebagai salah satu warisan peninggalan manusia non-bendawi dunia memerlukan adanya penekanan kembali akan nilai-nilai dan peranannya dalam masyarakat yang terkandung dalam Keris sehingga tidak akan salah dalam memahami dan mendudukan Keris. Simpulan penelitian ini bahwa implementasi program Desa pariwisata dilakukan pemerintah untuk melestarikan budaya Keris dan menjadikan kota Sumenep sebagai kota Keris dengan jumlah pembuat Keris terbanyak di Indonesia. Implementasi program kebudayaan ini, didukung dengan adanya regulasi hukum yang jelas, diatur dalam bentuk regulasi sesuai tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Program Desa Wisata, Regulasi Desa Wisata

ABSTRACT

This study has objective to analyse the legal regulation as an effort to develop and maintain the art of Kris in Aeng Tong-tong Village, Saronggi, Sumenep. The methodology used is descriptive qualitative by using observation and interview as an analysis tools. The result of this study indicated that Kris as one of the heritages needed to be re-emphasize on its values and roles within society. Thus, there will be no more misunderstanding and misplacing the Kris. The conclusion of this study indicated that the implementation of tourism program which carried out by the Government was done to preserve the culture of Kris and make Sumenep as the city of Kris with huge amount of Kris maker in Indonesia. The implementation of the program was also supported by the legal regulation which regulated based on the order of law or hierarchy of statutory law.

Keyword: Public Policy Implementation, Tourism Program, Tourism Regulation

PENDAHULUAN

Selama berabad-abad, Madura telah menjadi daerah kekuasaan yang berpusat di Jawa, yang menyimpan kekayaan budaya yang sangat menawan. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Madura adalah Keris. Keris merupakan benda peninggalan yang ada sejak jaman dulu yang digunakan sebagai senjata. Keris juga biasa diartikan sebagai pusaka yang dapat memberikan keberuntungan serta keselamatan bagi pemiliknya (Priyanto, 2013). Di Madura, Keris menjadi sektor ekonomi kecil yang masih berkaitan dengan identitas budaya Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan internasional dari UNESCO pada tanggal 25 November 2005 terhadap Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang memiliki pengrajin Keris terbanyak. Pengakuan UNESCO, tentu saja, menjadi kebanggaan sekaligus tantangan agar mampu mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat memiliki kewajiban dalam melestarikan dan mengembangkan Keris sebagai wujud konsekuensi akan pengakuan yang didapatkan tersebut. Terlebih lagi, Keris merupakan warisan budaya yang paling sulit dipertahankan kelestariannya dibandingkan dengan batik, wayang, angklung ataupun tari.

Terdapat 544 pengrajin Keris yang tersebar di tiga Kecamatan, yaitu Saronggi, Bluto, dan Lenteng. Pada Kecamatan Saronggi tercatat 204 pengrajin yang tersebar di tiga Desa, yakni Desa Aeng Tong-Tong sebanyak 150 orang, Desa Talang sebanyak 29 orang dan Desa Juluk sebanyak 25 orang. Sedangkan di Kecamatan Bluto terdapat 300 pengrajin yang tersebar di enam Desa, yaitu Desa Palongan (150 orang), Desa Aeng Baje (40 orang), Desa Kandangan (35 orang), Desa Gingging (25 orang), Desa Sera timur (30 orang) dan Desa Karang Cempaka (20 orang). Sisanya, sebanyak 50 pengrajin tersebar di tiga Desa di Kecamatan Lenteng, yaitu Desa Lenteng Barat (40 orang), Desa Lembung Barat (7 orang),

dan Lembung Timur (3 orang). Dari jumlah pengrajin Keris tersebut, paling banyak berada di Desa Aeng Tong-Tong. Penetapan Desa Aeng Tong-Tong sebagai “Desa Keris” menjadi bahan bakar bagi masyarakat untuk menjadi semakin produktif. Sehingga karya Keris pengrajin Desa Aeng Tong-Tong semakin mengangkat citra dan identitas Desa serta Kabupaten Sumenep dimata internasional.

Pembuatan Keris ini awalnya hanya dilakukan oleh empat Empu saja, namun pada perkembangannya para generasi penerus mampu menanganinya secara profesional. Dengan bakat alami yang diperoleh dari nenek moyang, yang dipadukan dengan keterampilan teknis, maka terciptalah bentuk Keris bermotif indah yang diminati oleh penggemar Keris dan sesuai dengan permintaan pasar. Pengakuan UNESCO terhadap Kabupaten Sumenep memang bukan hal yang berlebihan karena di Kabupaten ini, Keris telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Hal ini didukung dengan keberadaan Kabupaten Sumenep yang dulunya merupakan wilayah Kerajaan yang akrab dengan benda pusaka tersebut. Sebanyak 554 pengrajin Keris di Sumenep, mampu mengeksplorasi 450 bentuk dan nama Keris dari zaman ke zaman. Sehingga Keris buatan pengrajin ini terus diminati oleh kolektor Keris dari berbagai belahan dunia.

Kelompok sadar wisata atau yang dikenal dengan sebutan Pokdarwis menjadikan Desa Aeng Tong-Tong sebagai Desa kunjungan wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumenep. Pokdarwis adalah pelaku usaha dan pedagang pariwisata (Padabain & Nugroho, 2018). Desa Aeng Tong-Tong menjadi semakin dikenal memiliki potensi pengrajin Keris dan bahkan Desanya meraih penghargaan sebagai Desa Tarik Wisata Budaya terbaik ke-2 dalam Anugrah Wisata Jatim sejak 2018.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait implementasi program wisata desa

juga telah dilakukan di beberapa daerah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pradini (2015), ia melakukan penelitian terhadap hubungan antara implementasi program desa dan pemberdayaan masyarakat desa di daerah Kota Batu, Malang. Pradini menemukan bahwa terdapat keterikatan antara program wisata desa dengan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Namun dalam penelitiannya masih ditemukan hambatan yaitu kurangnya wawasan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Penelitian lainnya dilakukan oleh Padabain and Nugroho (2018) tentang identifikasi program kerja Pokdarwis dan implementasi program desa wisata bagi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Mas, Bali. Mereka menemukan terdapat 4 kunci keberhasilan dalam implementasi program desa wisata yakni; (a) sumber daya, (b) komunikasi, (c) disposisi/pelaksana, dan (d) alur kerja. Mereka juga menemukan bahwa pelaksanaan program wisata berjalan baik karena dukungan Pokdarwis sebagai pengelola dana bantuan. Penelitian untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program desa wisata juga dilakukan oleh Herayomi (2016). Ia menemukan bahwa faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata antara lain; semangat, faktor pengangguran, faktor masyarakat dan atraksi desa. Sedangkan faktor penghambatnya terletak pada peran pemuda yang belum maksimal serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam mengelola program desa wisata.

Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemerintah dalam melestarikan budaya Keris serta regulasi hukum dalam mengupayakan pengembangan budaya Keris di Desa Aeng Tong-Tong, Sumenep.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2017). Sedangkan penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan gejala-gejala yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2016). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan gejala seadanya di lapangan (fact finding) serta menemukan hubungan antara gejala untuk kemudian ditindaklanjuti dengan analisa dan intepretasi terhadap gejala tersebut (Nawawi, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini dapat diwujudkan sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan atau perbedaan gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain sebagainya.

Selain itu juga menggunakan penelitian sosiologi hukum yang dipelopori oleh Anzilotti, pada tahun 1882. Penelitian sosiologi hukum merupakan tradisi hukum di Eropa Kontinental bermula dari penyelidikan di lapangan sosiologi yang membahas hubungan antara gejala-gejala kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan hukum yang bertolak dari kaidah-kaidah yang diatur dalam undang-undang, keputusan-keputusan pemerintah, berbagai aturan, kontrak, keputusan hakim dan sumber bahan hukum yuridis lainnya. Sosiologi hukum berusaha menyelidiki sejauh mana kaidah-kaidah hukum tersebut dipatuhi masyarakat serta mempertanyakan suatu peraturan itu ada, dan pengaruh apa yang terjadi karena adanya suatu peraturan terhadap gejala-gejala masyarakat lainnya (Soekanto, 2013).

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teori terkait yaitu

intergovernmental cooperation yang memiliki pengertian sebagai kerjasama antar daerah. Sebuah pengaturan kerjasama antar dua lebih lembaga pemerintah untuk mewujudkan tujuan tertentu memberikan layanan atau solusi pemecahan masalah secara bersama-sama. Lokasi penelitian meliputi Desa Aeng Tong-Tong, Kecamatan Saronggi sebagai Desa Keris. Kemudian situs penelitian ditetapkan melalui dua syarat yaitu berlandaskan pada lokasi penelitian, dan berdasarkan asumsi awal peneliti mengenai kebijakan *stakeholder* yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2010).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah yaitu pejabat yang berada di dinas terkait kebijakan tersebut. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada stakeholder yang terkena dampak kebijakan. Sedangkan, data sekunder diambil dari rekaman kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu akan dilakukan kroscek dengan jenis data lain seperti rekaman media massa, jurnal-jurnal atau sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah

Keris sebagai salah satu warisan peninggalan manusia non bendawi dunia perlu adanya penekanan kembali akan nilai-nilai dan peranannya dalam masyarakat yang terkandung dalam keris sehingga tidak akan salah dalam memahami dan mendudukkan keris. Pada saat ini ada kalanya keris hanya di pahami dan dilihat pada nilai-nilai tertentu saja sehingga mengaburkan akan nilai-nilai yang lebih mendasar dari keris itu sendiri. Pada mulanya ia merupakan senjata penusuk jarak dekat, yang di pakai oleh suku-suku bangsa di Asia Tenggara.

Terkait implementasi kebijakan pemerintah, pemerintah dan leluhur Desa Aeng Tong-Tong melindungi pusaka Keris

sebagai warisan bangsa. Industri budaya adalah Industri yang didasarkan pada produksi dan jasa di bidang kebudayaan yang mengandalkan kreativitas seni, kekuatan dan kekayaan budaya di suatu wilayah sebagai ciri khas (Geertz dalam Ben-Porath, 2012). Di masa ini keris mulai terdapat pergeseran dari sebuah senjata sakral kepada kreasi seni yang mempunyai nilai jual tinggi dan cukup mendukung perekonomian perajinnya.

Karena fungsinya sebagai pendukung nilai perekonomian, pemerintah mulai mengembangkan desa-desa di Sumenep sebagai daerah penghasil keris, di mana banyak dariarganya memiliki mata pencaharian sebagai empu pembuat keris. Banyak dari wisatawan yang datang ke Sumenep terutama Desa Aeng Tong Tong. Bahkan, kolektor dari Eropa juga mulai tertarik dan mencari keris buatan empu di Sumenep sebagai koleksi unik dan bernilai seni tinggi (Nugroho, 2006). Menurut Juanda et al., (2016) Pemerintah berperan dalam aspek ketepatan pelaksanaan, sinergitas serta pembagian peranan bagi masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga Pemerintah di sini, memiliki peran sebagai pendamping atau fasilitator dalam pengembangan daerah wisata. Sedangkan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis memiliki peranan dalam melaksanakan program wisata.

Regulasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Bagi Radbruch, kebudayaan adalah nilai-nilai manusia baik pengetahuan, seni, moralitas, maupun hukum adalah bagian dari kebudayaan (Theo, 1995). Hukum sendiri menurut Rudbrach mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia, ini instrinsik dalam hukum, karena memang itu merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Jadi menurut Radbracht, hukum memiliki tiga aspek

yakni keadilan, finalitas dan kepastian. aspek keadilan menuntut ‘kesamaan hak di depan hukum’, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.

Tuntutan akan keadilan dan kepastian menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan finalitas mengandung unsur relativitas, karena tujuan keadilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai nilai etis dalam hukum. Radbruch mengakui bahwa selalu terjadi pertentangan antara tiga aspek tersebut. Dalam negara dengan sistem hukum kolektif (finalitasnya adalah perkembangan masyarakat) maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan keadilan (kalau seorang yang sangat berguna bagi masyarakat harus menghadapi pengadilan), menurut keadilan orang ini harus dihukum namun finalitas tidak mengizinkannya, menurut legalitas undang-undang itu berlaku demi kepastian hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 Ayat (1) mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal ini berarti mutlak, bahwa upaya pengembangan dan pelestarian budaya dijamin oleh konstitusi. Dalam implementasinya, harus diatur dalam bentuk regulasi sesuai tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang No.12/2011, maka

jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah sebagai berikut; (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), (3) Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), (4) Peraturan Daerah (Perda), (5) Peraturan Desa (Perdes).

Menurut Asshidique (2009), istilah “keputusan dan peraturan” negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membagi tiga macam keputusan, yakni; peraturan, keputusan/ketetapan, dan tetapan, yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan yang biasanya bersifat *regeling* menjadi bersifat umum dan abstrak. Sedangkan yang bersifat individual dan konkret merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif *beschikking* atau keputusan berupa vonis hakim yang disebut dengan istilah putusan.

Dalam mengatur upaya pengembangan dan pelestarian budaya, tentunya dibutuhkan payung hukum berupa Undang-Undang yang menjadi dasar acuan dalam melaksanakan upaya pengembangan dan pelestarian budaya. Dalam hal ini pelestarian budaya Keris di Desa Aeng Tong-Tong, Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim menetapkan Desa Aeng Tong-Tong, sebagai Desa Keris pada tanggal 17 Maret 2018 dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/305/ KEP/435.012/2018. Dengan penetapan ini, Desa Aeng Tong-Tong menjadi Desa Keris pertama di Kabupaten Sumenep, tambah Busyro Karim. Penetapan Desa Keris ini bisa memotivasi masyarakat Desa Aeng Tong-Tong dalam pelestarian dan mengembangkan Keris, termasuk pengembangan wisata dalam mendukung *Visit Sumenep 2018* hingga sekarang.

KESIMPULAN

Implementasi program desa pariwisata dilakukan pemerintah untuk melestarikan Kota Sumenep sebagai kota Keris dengan pembuat Keris terbanyak di Indonesia dan melestarikan budaya Keris. Implementasi program kebudayaan ini perlu didukung dengan adanya regulasi hukum yang jelas dan diatur dalam bentuk regulasi di bawahnya sesuai tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011. Maka jenis dan peraturan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. In *Rineka Cipta*
- Asshidiqie, J. (2009). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*
- Ben-Porath, S. (2012). *Defending rights in (special) education. Educational Theory*
<https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2011.00433.x>
- Herayomi, I. (2016). *Peran Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Juanda, Y. R., Maesaroh, M., & Rahman, A. Z. (2016). *Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 5(2)*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.11265>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. In *PT. Remaja Rosda Karya*
- Nawawi, H. (2005). *Penelitian Terapan*. Gadjah Mada University Press
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang*. In *Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang*
- Padabain, F. A., & Nugroho, S. (2018). *Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mas, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Jurnal Destinasi Pariwisata, 5(2)*
<file:///C:/Users/mitra/AppData/Local/Temp/43350-1141-89972-2-10-20181031.pdf>
- Pradini, R. P. (2015). *Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Batu)*. *Jurnal Administrasi Publik, 3(4)*
- Priyanto, P. (2013). *Keris Sebagai Salah Satu Kebudayaan Materi. Jurnal Vokasi Indonesia, 1(1), 35-43*.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. In *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. In *Bandung: Alfabeta*
<https://doi.org/10.1016/j.drudis.2010.11.005>
- Theo, H. (1995). *Filsafat Hukum*. PT Kanasius